



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim (tunggal) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I.

██████████, tempat dan tanggal lahir Jambi, 30 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan Fitriani binti Ambo Dalle
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Fitriani binti Ambo dalle
Tanggal lahir : Kampung Baru, 27 Agustus 2003 (umur 18 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : Sahrul Gunawan bin Rasyid
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

3. Bahwa dengan ini para Pemohon melampirkan syarat - syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, sebagai berikut:

- Akta kelahiran atas nama Fitriani binti Ambo Dalle yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan No. AL. 823.0141431;

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



- Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan No. 7313011009150003 ;

4. Bahwa pernikahan baik, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor: B-039/Kua.21.24.10/PW.07/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu, dengan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 430.2/081/Pusk-SR, tanggal 14 Februari 2022;

6. Bahwa anak para Pemohon juga mendapat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/ 186/DINSOSP2KBP3A tanggal 11 Februari 2022;

7. Bahwa pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena; Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sahrul Gunawan bin Rasyid telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 8 bulan sehingga pernikahan anak para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

8. Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sahrul Gunawan bin Rasyid sudah sering komunikasi via, Telpon, WhatsApp,.

9. Hal tersebut yang menyebabkan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

10. Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Sahrul Gunawan bin Rasyid sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



11. Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki yang bernama Sahrul Gunawan bin Rasyid tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
12. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Sahrul Gunawan bin Rasyid berstatus jejaka, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
13. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Sahrul Gunawan bin Rasyid telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon I dan Pemohon II, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Perimer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama [REDACTED], untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan perataturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731-LT-19092015-0070 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal 19 September 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama (N7) B-039/Kua.21.24.10/PW.07/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, diberi kode P.2;
- Asli surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/186/DINSOSP2KBP3A tanggal 11 Februari 2022, yang diberi kode P.3;
- Asli surat dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu, dengan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 430.2/081/Pusk-SR, tanggal 14 Februari 2022, yang diberi kode P.4
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo nomor 7313011009150003 12 September 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Tadangpalie Kec. Sabangparu Kab. Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED], namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena belum cukup umur nikah 19 tahun dan masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan lelaki [REDACTED] yang merupakan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran telah sekitar menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua (keluarga) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu [REDACTED], dan lamaran sudah diterima, sehingga pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap secara lahir dan batin atau mental untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi suami dan/atau kepala keluarga;

- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediman di Kelurahan Sompe Kec. Sabangparu Kab. Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED], namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama di kampung halaman Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur nikah 19 tahun dan masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan lelaki [REDACTED] yang merupakan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran selama sekitar kurang lebih 1 tahun 8 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa betul orang tua (keluarga) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu [REDACTED], dan lamaran sudah diterima Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap secara lahir dan batin atau mental untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama [REDACTED], umur 18 tahun 5 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama [REDACTED], umur 22 tahun, karena keduanya telah saling kenal dan menjalin asmara selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



kedua belah pihak sudah sangat mengkhawatirkan hubungan keduanya akan mengarah ke pelanggaran norma-norma agama dan sosial kemasyarakatan, apalagi siap menikah tanpa paksaan, dan kedua pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 5 bulan dan belum cukup umur nikah 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan lelaki [REDACTED] yang merupakan calon suaminya, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II, [REDACTED], dan calon suaminya, yang bernama [REDACTED], tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada [REDACTED] yang masih berumur 18 tahun 5 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada [REDACTED], agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas. Dimana, Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/ emosi/ psikologis dan kesiapan sosial/ ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 2005);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 berupa, bukti Kutipan Akta Kelahiran An. [REDACTED] yang membuktikan masih berumur 18 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama (N7) B-039/Kua.21.24.10/PW.07/I/2022 tanggal 11 Februari 2022, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara [REDACTED] dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli surat Penolakan Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/186/DINSOSP2KBP3A tanggal 11 Februari 2022, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, [REDACTED]. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak Pemohon I dan Pemohon II masih tergolong umur anak, karena masih berumur 18 tahun 5 bulan, atau masih di bawah umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa kemudian bukti P.4 adalah Surat Keterangan Kesehatan Calon Pegantin dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu, Nomor: 430.2/081/Pusk-SR tanggal 14 Februari 2022; yang menerangkan bahwa Fitriani binti Ambo dalle, sebagai calon pengantin

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan telah berbadan sehat, dan surat keterangan sehat ini diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dan terakhir adalah bukti P.5 berupa fotocopy kartu keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo nomor 7313011009150003 12 September 2015.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.5 tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan atau fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim telah sesuai dengan aslinya, dan sudah cukup melengkapi berkas permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED], saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED], berumur 22 tahun sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dan saling kenal sekitar menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II gadis dan status calon suaminya bujang ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pegantin dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu untuk [REDACTED], anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sehat secara jasmani atau fisik untuk menjalani perkawinan dan atau sebagai calon pengantin perempuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik dari Pemohon I dan Pemohon II maupun dari keluarga /orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/186/DINSOSP2KBP3A tanggal 11 Februari 2022 yang telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur kawin, sehingga Pemohon I dan Pemohon II beralasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atau nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II, An.

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/186/DINSOSP2KBP3A tanggal 11 Februari 2022 sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur saat ini 18 tahun 5 bulan, bagi anak bernama ██████████, bukan menjadi suatu halangan untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya bernama ██████████, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, ██████████, hingga menjelang atau minimal usia 20 tahun ke atas, kemudian hakim sudah menganjurkan pula agar anak Pemohon I dan Pemohon II rajin dan telaten melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan mengikuti Keluarga Berencana Nasional. Disamping itu perlu pula adanya perhatian dan pengawasan dari keluarga dan atau orang tua kedua calon pengantin tersebut, agar anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terburu-buru merencanakan kehamilannya diusia dini, atau diusia di bawah 20 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yaitu ██████████, sudah mengajukan lamaran kepada orang tua/keluarga (Pemohon I dan Pemohon II) untuk dinikahkan dengan ██████████, dan lamaran sudah diterima, serta sudah ada penentuan hari/tanggal pernikahan, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan seperti uang belanja untuk acara pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal dan tidak terlaksana, maka sudah barang tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang istilah dalam adat bugis dikenal dengan "siri".

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ██████████, dan calon suaminya bernama ██████████, sama-sama menginginkan pernikahan tersebut,

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling kenal dan menjalin asmara selama sekitar menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bisa saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar (tidak terdaftar/tercatat) ataupun "kawin lari";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur atau baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih membahayakan (mudarat) dan pelanggaran atas hal-hal yang dilarang agama Islam, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Akan tetapi, berdasarkan bukti P.1 berupa

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



Kutipan Akta Kelahiran An. [REDACTED], yang telah berumur 18 tahun 5 bulan adalah masih tergolong umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya haid dalam waktu lama;

Menimbang pula bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah keterangan sehat jasmani dari dokter/dinas kesehatan untuk An. [REDACTED], serta keterangan saksi-saksi maka anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah memenuhi kesehatan fisik, dan sehat secara mental untuk menjalani perkawinan dan patut diduga siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi anak, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah masih digolongkan anak di bawah umur yang dilindungi oleh negara karena masih di bawah umur 19 tahun, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II masih tergolong anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan tidak mendapat rekomendasi untuk menikah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan segala aspek yaitu mengingat tentang asas-asas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum, maka hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 5 bulan atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Hakim, jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyetir beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

"Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED], saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama [REDACTED], umur 22 tahun

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama [REDAKSI], untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama [REDAKSI];

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Munawar, S.H.,M.H. sebagai hakim (tunggal), penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Munawar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg



Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2022/PA.Skg